

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA
DESA SADE KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

Nadiya Firdausi

NIM. 14110733

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1439 H/2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kec Pujut Kab Lombok Tengah”* yang disusun oleh Nadiya Firdausi dengan Nomor Induk Mahasiswa: 14110733 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 6 Agustus 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ziyad Ulhaq', with a stylized flourish at the end.

H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kec Pujut Kab Lombok Tengah” yang disusun oleh Nadiya Firdausi dengan NIM 14110733 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 10 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Isntitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.

Sekretaris Sidang




Putri Nur Hayati S.Sy.

Renguji I




Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M.Si., Ak, CPA.

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah M.A.

Pembimbing



H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiya Firdausi

NIM : 14110733

Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 02 Juni 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 6 Agustus 2018



Nadiya Firdausi

MOTTO

“ You can do what you want, If you think you can, Try it.”

Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, jika kamu berfikir kamu bisa, mencobalah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji bagi Allah swt, atas Rahmat dan HidayahNya, penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, serta kasih sayangNya dan kebahagiaan yang tiada henti kepada kita semua.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kebathilan dan kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya Islam. semoga kita termasuk golongan yang diberikan syafa'at nya di yaumul akhir nanti. Amin.

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kec Pujut Kab Lombok Tengah” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah Program Studi Muamalah (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini, merupakan proses yang sangat panjang bagi penulis, dan banyak pula kendala-kendala yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir. Berkat limpahan Rahmat dari Allah swt, serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis persembahkan untaian syukur dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA yang telah mendidik mahasiswi-mahasiswinya untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna untuk masyarakat kelak.
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu tersayang kami semua (Fakultas Syariah) Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang selalu memberikan dukungan tiada henti untuk kami semua mahasiswi fakultas syariah, yang sabar membimbing kami, khususnya ketika kami memasuki semester akhir ini. Dan yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Muamalah, Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang baik, memberi masukan serta petunjuk selama proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
5. Segenap Instruktur Tahdfidz yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Kak Zeze, Kak Candra, dan Kak Putri yang telah memberikan motivasi dalam menulis skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staff Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, Perpustakaan STIP SAHID Pamulang, atas bahan atau referensi buku yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Qurdab selaku Ketua Pengelola tempat penulis meneliti skripsi beserta anggotanya, terimakasih atas bantuan data dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Babah H. Fawaz Musthofa Umar SH. Mag dan Umy Hj. Hany Malkan Spdi yang telah memeberikan kasih

sayangnya kepada penulis selama ini, yang telah memberikan dukungan motivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini, berkat doa yang tiada henti untuk penulis hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan untuk menjadi Sarjana Hukum Strata Satu (S1).

10. Segenap keluarga tercinta. Adik-adik penulis, Aziyani Sariyya, Amira Syakira, dan Hayyan Fawazi. Papuk, Paman Arsani, Tante Zuria, Bibik Zakiyah, Kakak sepupu tersayang Badrul Islamy, dan Sepupu-sepupu dan keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dukungan serta semangat yang kalian berikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya Fakultas Syariah IIQ Jakarta 2014, terimakasih untuk kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, suka duka masa perkuliahan bersama kalian tak akan terlupakan, dukungan serta motivasi dari masing-masing untuk kita sama-sama menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, sukses selalu untuk kita semua. Teman-teman IESA (IIQ-PTIQ), khususnya angkatan 2014, yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsi, terimakasih atas dukungannya selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan satu kos yang sudah seperti saudara, Rufaidah Hasibuan, Ilmadhani Safitri, Mufidah Putri Sandi, yang paling tau suka duka penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah saling membantu dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.
13. Abang Rahmad hasbi sekaligus sahabat yang insyaallah jika Allah ridhoi niat baik kita bersama kelak. Terimakasih telah menemani penulis sampai detik ini, terimakasih juga atas bantuan, motivasi serta

dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

14. Teman-teman seperjuangan di Semari. Lauli, Kak Ridha, Kak Indy (almarhumah) Ilka, Deni, Khaidir, atas dukungannya kepada penulis. Miko, terimakasih selalu siap siaga mau memperbaiki laptop penulis yang sering tiba-tiba rusak dan eror dalam penyelesaian skripsi ini. Abang Fiqi (almarhum), senior sekaligus dospem diluar kampus bagi penulis di perantauan ini. Terimakasih sudah selalu membantu penulis dari awal menulis proposal skripsi, yang mau direpotkan tiba-tiba untuk membantu penulis merevisi skripsi, dukungan dari almarhum untuk penulis yang tiada henti, tapi takdir berkata lain, sebelum penulis menyelesaikan skripsi ini, almarhum dipanggil sang kuasa, terimakasih banyak atas jasa abang selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Ibu kos dan Bapak kos yang sudah membantu penulis ketika penulis ingin ngeprint dan fotocopy skripsi, terimakasih telah membuka tempat fotocopy yang murah bagi anak-anak kosnya.
16. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi IIQ-PTIQ dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih sudah turut membantu penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. Tidak ada untaian kata untuk membalas jasa-jasa semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selain kata terimakasih banyak dan semoga mendapat balasan yang baik dari Allah swt. Amin yarabbal 'alamin.

Jakarta, 6 Agustus 2018

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori atau Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Teknik Pengumpulan Data	12
I. Teknis Penulisan	12
J. Sistematika Penulisan	13
BAB II	
LANDASAN TEORI	
A. Definisi Pariwisata	14
B. Pariwisata Budaya.....	21
C. Sistem Pengelolaan Tempat Wisata	24
D. Jenis Pariwisata	27
E. Ciri-Ciri Pariwisata	30

F. Wisata Islami.....	31
G. Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016	41
BAB III.....	
PROFILE DESA SADE	
A. Definisi Pariwisata Syariah	65
B. Profile Desa Sade	66
C. Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pariwisata Halal	70
D. Objek Wisata Budaya Desa Sade	84
E. Pengunjung Wisata Budaya Desa Sade	84
F. Upaya Pemeliharaan Wisata Budaya Desa Sade	85
BAB IV	
ANALISIS DATA	
A. Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 di tempat Wisata Budaya Desa Sade.....	86
B. Sistem Pengelolaan Bisnis Tempat Wisata Budaya Desa Sade	92
C. Tanggapan Wisatawan Terhadap Konsep Wisata Budaya Desa sade.....	93
D. Kendala-Kendala dalam mengembangkan Wisata yang berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Lombok.....	93
BAB V	
PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini :

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal tunggal	vokal panjang	vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ...ي : ai
Kasrah : i	ي : î	أ...ؤ : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

البقرة : al-Baqarah المدينة : al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الرجل : ar-Rajul السيدة : as-Sayidah

الشمس : asy-Syams الدارمي : ad-Dârimî

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh :

أَمِنَ السُّفَهَااءُ : *Âmana as-Sufahâ'u* آمَنَّا بِاللهِ : *Âmannâ Billâhi*

وَالرُّكَّع : *wa ar-Rukka'i* إِنَّ اللَّذِّينَ : *inna al-Ladzîna*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah* الْأَفْنِذَةُ : *al-Af'idah*

Sedangkan *Ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*. الآية الكُبرى : *al-Âyat al-Kubrâ*.

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. adapun untuk nama diri dan yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : ‘Âlî Hasan al-Âridh, al-‘Âsqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Perkembangan sektor bisnis berbasis syariah saat ini sedang menjadi tren di masyarakat, terutama sektor pariwisata yang berbasis syariah. Ajaran syariah merupakan sebuah prinsip yang sangat menarik untuk dikaji, dari segi konsep maupun implementasi di masyarakat. Lombok menjadi salah satu pulau yang memiliki potensi pariwisata besar di Indonesia, khususnya pada wisata budayanya, namun apakah pariwisata di Lombok sudah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa penelitian mengenai pariwisata syariah di Lombok.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Data penelitian ini dihimpun dari observasi, wawancara (*interview*) langsung dengan pihak pengelola tempat wisata budaya Desa Sade, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya dianalisis oleh penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tempat wisata budaya Desa Sade, belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Adapun ketentuan yang sudah diterapkan beberapa diantaranya yaitu tidak menyediakan makanan atau minuman yang tidak halal, tempat ibadah yang sangat mudah ditemukan, penyambutan setiap wisatawan yang datang dengan ramah dan sopan santun, dan tidak menyediakan tempat-tempat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ketentuan yang belum diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu terkait dengan wisatawan yang berkunjung, dan terkait dengan pemandu wisata.

Kata kunci: *Pariwisata Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini konsep syariah kian marak dan sedang menjadi tren di masyarakat Indonesia. Pada awalnya konsep syariah umumnya digunakan pada dunia perbankan saja. Lambat laun seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat mulai familiar dengan kata maupun istilah syariah. Maka, bermunculanlah berbagai lembaga yang menambahkan penerapan syariah pada aktivitas bisnisnya.

Dunia Pariwisata tidak mau ketinggalan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bertekad menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata syariah (*syariah tourism*) di Dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif menetapkan sembilan tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai kawasan wisata syariah di Indonesia. Sembilan daerah itu adalah Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar dan Lombok. Ini tak lepas dari latar sosial budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan didukung keindahan alamnya.¹

Wisata syariah atau Halal *Tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan muslim maupun non muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip syariah, setidaknya harus

¹ A, Yoeti, Oka. 2008. *Ekonomi Pariwisata: informasi, dan implementasi*. Jakarta: PT Perca hal 3.

menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid atau tempat ibadah terdekat, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.

Indonesia memiliki banyak wisata alam bernuansa syariah seperti situs-situs peninggalan kerajaan Islam dan pusat pesantren Islam. Belum lama ini pada bulan oktober 2015 Indonesia memenangkan beberapa penghargaan dalam *The World Halal Travel Awards 2015* diumumkan di *The Emirates Place Ballroom, Abu Dhabi*. Indonesia meraih tiga penghargaan, dua diantaranya dimenangkan oleh Pulau Lombok (NTB), yakni sebagai *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Lombok menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata Halal. Hal ini dirumuskan oleh DPRD NTB untuk menguatkan pariwisata halal yang kini melekat pada provinsi tersebut. Dalam Perda no 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan pariwisata halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran, dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.²

Perkembangan industri pariwisata di Lombok mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi wilayah di daerah sekitar objek wisata, objek dari wisata di Lombok tidak hanya tempat-tempat atau khazanah budaya Islam, tetapi dapat apa saja yang menarik sepanjang tidak

² Puri Yuanita, "Lombok Jadi Satu-satunya Daerah yang Punya Perda Wisata Halal". <https://m.dream.co.id/travel/news/lombok-jadi-satu-satunya-daerah-yang-punya-perda-wisata-halal.html>. (Diakses pada 18 april 2018. Pukul 17:29)

melanggar ketentuan syariah. Seperti : pantai, goa, gunung, bahkan budaya lokal sering menjadi destinasi wisata di Pulau Lombok.

Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Lombok dengan daya tarik wisata yang beragam, membuat jumlah kunjungan wisatawan di Lombok mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah kunjungan yang terjadi merupakan cermin dari terus berkembangnya kepariwisataan Lombok. Dengan demikian untuk mempertahankan dan menambah jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berikutnya, hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya membangun pariwisata yang tidak hanya berbasis wisata alam maupun bahar, akan tetapi pariwisata yang berbasis kebudayaan juga merupakan hal penting dalam mendukung serta menambah objek wisata di Lombok.

Pemerintah Daerah Lombok dalam hal ini terus membangun dan menyiapkan sarana prasarana yang lebih baik. Setiap wisatawan muslim yang datang ke Lombok, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan ibadah, seperti sarana musholla atau masjid yang harus ada disetiap tempat wisata. Termasuk ketersediaan makanan halal di cafe atau restoran. Namun demikian bukan berarti Lombok hanya untuk wisatawan muslim saja, Lombok terbuka untuk wisatawan mana saja dan dari mana saja. Begitu juga ketentuan syariah yang harus dipatuhi pebisnis yang bergerak dibidang pariwisata, ini menjadi prasyarat mereka berperan memajukan pariwisata di Lombok. Kultur masyarakat Lombok yang sudah dikenal kental dalam penerapan nilai-nilai agama islam menjadi pendukung kuat dalam pengembangan pariwisata halal. Masyarakat Lombok yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata syariah ditetapkan.³

³ Marlion llc. "Wisata Halal Lombok Indonesia" di <http://marlionllc.com/wisata-halal-lombok-indonesia/> (diakses pada 18 april 2018, pukul 12.23)

Budaya di Lombok sangatlah beragam, salah satunya adalah budaya tradisional seperti tari tradisional, festival-festival, seni beladiri, seni ukir, dan kerajinan tenun. Keragam budaya ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu objek, sehingga akan memicu terhadap peningkatan pendapatan ekonomi pemerintah maupun masyarakat, terciptanya lapangan kerja, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang budaya pariwisata.

Adanya potensi tersebut, akan menimbulkan keinginan untuk dikembangkan sebagai salah satu objek, sehingga kedepannya akan lebih menarik minat para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk mengunjungi Lombok dan sekitarnya. Dengan adanya objek wisata budaya ini juga, memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang tidak hanya menikmati wisata alam dan bahari saja, akan tetapi ada juga potensi wisata lain yang sangat sayang dilewatkan oleh mereka pada saat berkunjung di Lombok yaitu Wisata Budaya.⁴

Salah satu destinasi wisata budaya di Lombok yang sering dikunjungi oleh wisatawan yaitu Desa Sade. Desa Sade terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat desa ini memilih mengabaikan modernisasi dunia luar dan terus melestarikan tradisi budaya mereka, mulai dari bangunan rumah, adat istiadat, hingga kesenian berupa kerajinan tangan dan tarian yang sangat menarik untuk disaksikan.

Perkembangan sektor pariwisata yang berbasis syariah saat ini mulai banyak diminati masyarakat, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁴ Kurniansah Rizal, "*Potensi Pariwisata Budaya Desa Sade Sebagai Salah Satu Objek Wisata Pulau Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*" (skripsi), (lombok:2016,) hal: 4. (t.d)

mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna massage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.⁵

Ajaran syariah merupakan sebuah prinsip yang sangat menarik untuk dikaji, dari segi konsep maupun implementasi di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

⁵ Sapta Nirwandar, “Wisata halal dan Lifestyle Indonesia Melangkah Lagi” di <http://www.traveltourismindonesia.com/wisata-halal-lifestyle-indonesia-melangkah-lagi>. (diakses pada tanggal 18 april 2018, pukul 11.35)

- a. Bagaimana pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade sebagai tujuan wisata yang sering dikunjungi?
- b. Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
- c. Sejarah berdirinya tempat wisata budaya Desa Sade
- d. Berapa jumlah pengunjung lokal dan non lokal dalam sehari?
- e. Apa saja yang menjadi objek dan destinasi wisata budaya Desa Sade ?

2. Pembatasan Masalah

- a. Meneliti tempat wisata budaya Desa Sade mengenai sistem pengelolaannya
- b. Implementasi fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 terkait tentang Pariwisata Syariah pada tempat wisata budaya Desa Sade

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade?
- b. Apakah pengelolaan Wisata Budaya Desa Sade telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 terkait tentang Pariwisata Syariah pada wisata budaya Desa Sade

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan sebagai khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan terutama tentang ekonomi syariah.
2. Secara praktis : Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya tentang pariwisata berdasarkan prinsip syariah agar dapat memahami bagaimana konsep syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
3. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) fakultas syariah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

E. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Skripsi	Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1	Fitami (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2017) : "Implementasi fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan	Dalam skripsi ini penulis memfokuskan membahas tentang pengelolaan dan produk-produk yang ada di Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel non syariah lainnya dan apakah telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI NO:108	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI NO:108. Sedangkan perbedaannya adalah studi kasus dan

	Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah(studi kasus : sofyan hotel betawi- hotel syariah)”		tempat penelitiannya.
2	Maria Ulfa (Fakultas Syariah Muamalah Universitas Muhammadiyah Surakarta) : “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta	Dalam skripsi ini membahas tentang faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syariah Surakarta.	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang bisnis syariah dan perbedaannya adalah studi kasus.
3	Rizka R : (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung. 2016) “Persepsi Konsumen Tentang Wisata	Dalam skripsi ini membahas dan memfokuskan tentang Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah berpengaruh terhadap minat berkunjung khususnya para wisatawan yang ada di Bandar Lampung	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang wisata syariah. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi

	Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung”		penelitian dan tempat penelitiannya.
4	Haidar Tsany Alim (Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro) “Analisis Potensi Pariwisata Syariah Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta”	Dalam skripsi ini membahas tentang perkembangan pariwisata syariah dengan pengoptimalan industri kreatif di Jawa Tengah dan di Yogyakarta.	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pariwisata syariah, dan perbedaannya adalah fokus penelitian yang dituju.
5	Marefa (Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam	Dalam skripsi ini membahas tentang prospek pengembangan wisata islami di Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang wisata islami, sedangkan perbedaannya

	Banda Aceh 2017) “Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh”	islami di Banda Aceh, dan apa saja objek wisata islami di Banda Aceh.	adalah tempat penelitiannya.
--	--	---	---------------------------------

F. Kerangka Teori atau Konsep

Fokus kajian dari penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistem pengelolaan yang ada di Desa Sade dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapi secara sistematis dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid*, penulis menggunakan beberapa metode penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan memperoleh data-data terkait dengan judul dari sumber-sumber yang diperoleh dan menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yg diamati.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Data skunder dari penelitian ini adalah buku-buku, fatwa, dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon antara penulis dengan narasumber guna mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Kepustakaan

Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan referensi yakni buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Teknis Penulisan

Teknis penulisan skripsi ini mengacu pada “Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2017”.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini, dimuat tentang latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknis penulisan, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini penulis membahas tentang landasan teori, memuat tentang pariwisata secara umum dan syariah, isi fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III: PROFIL DESA SADE

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang Desa Sade dan objek wisata yang terdapat dalam tempat wisata budaya Desa Sade.

BAB IV:IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No: 108 DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE

Bab ini membahas tentang analisis data hasil penelitian terkait Implementasi fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada sistem pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade di kecamatan pujut, kabupaten Lombok tengah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini yaitu berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.¹ Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan dan sebagainya, yang merupakan objek kajian sosiologi.² Sektor pariwisata sudah disebut sebagai sektor ekonomi yang terandalkan. Pemerintah di negara

¹ Ismayanti, "Pengantar Pariwisata," dalam Djony Herfan, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 1.

² Demartoto Argyo, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009), h. 3

berkembang sangat yakin bahwa program-program pengembangan kepariwisataan mempunyai potensi untuk menanggulangi kemiskinan apabila didesain berdasarkan realitas obyektif kehidupan masyarakat miskin dan implementasinya sinergis dengan kondisi perkembangan industri itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah tentang Pariwisata tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.³ Dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang memutuskan bahwa dalam Undang-undang ini yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

³ I Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata: Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasi oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

13. Kawasan strategis yang memiliki kekhususan wilayah menjadi kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.
14. Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
17. Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
18. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah.
19. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
20. Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar atau kedai minum.
21. Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

22. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
23. Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
24. yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
25. Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
26. Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
27. Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan biro perjalanan wisata.
28. Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan

sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

29. Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, tarapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut jelas bahwa negara sangat berkepentingan untuk membangun industri pariwisata seutuhnya. Mengingat industri ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat di sekitar objek wisata melalui jasa pemandu wisata, fotografer, penyedia makanan dan minuman, akomodasi, hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, penyedia jasa transportasi, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa travel agent, jasa konsultan dan jasa-jasa lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, seperti perbankan, asuransi dan keamanan.⁵

Sementara ini masih banyak beberapa masyarakat yang belum memahami mengenai industri pariwisata. Masih banyak pro kontra tentang manfaat dari industri pariwisata. Masih banyak masalah mengenai seberapa besar dampak negatif dan positif dari kehadiran industri pariwisata. Seperti dalam penjelasan berikut ini.

Dampak Negatif Pariwisata :

⁴ Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁵ Rimsy K Judisseno, “*Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2017) h. 63

- a) Kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial, seperti perjudian, prostitusi dan narkoba.
- b) Terjadinya pergeseran nilai di masyarakat dari pekerja pertanian ke pelayanan.
- c) Penggunaan dan pengalihan sumber daya alam yang berlebihan, contohnya dari lahan pertanian menjadi hotel dan kawasan wisata.
- d) Meningkatnya polusi dan kebisingan disekitar tempat wisata.
- e) Meningkatnya kecemburuan sosial antara kehidupan wisatawan asing yang terkesan glamor dari pada penduduk lokal.

Dampak Positif Pariwisata :

- a. Pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan devisa suatu negara. Di Indonesia pada tahun 2015 pariwisata menduduki peringkat ke 4 dalam peroleh devisa setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit (Kementrian Pariwisata, 2016)
- b. Pariwisata sebagai sumber terbukanya kesempatan kerja baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Yang unik dari pekerja di bidang pariwisata adalah bahwa sebagian besar tenaga kerjanya tidak dapat digantikan dengan peralatan, misalnya pemandu wisata, para penjual cendera mata, petugas hotel, dan lainnya.
- c. Terjadinya pertukaran budaya antara wisatawan dan penduduk lokal.
- d. Pembangunan destinasi pariwisata secara tidak langsung dinikmati oleh penduduk lokal.
- e. Pendistribusian pembangunan infrastruktur ke desa-desa yang dijadikan objek wisata secara tidak langsung memberikan manfaat bagi sektor ekonomi lainnya, terutama semakin terbukanya jalur distribusi barang dan jasa.

- f. Pariwisata secara tidak langsung merupakan media yang efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan seni budaya Indonesia dan sejarah bangsa sebagai kearifan lokal. Memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan dan dilestarikan keberadaannya.

B. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya merupakan jenis kegiatan pariwisata yang dikembangkan di suatu daerah, tujuan wisata yang mengandalkan kekayaan wisata berupa objek dan daya tarik wisata budaya. Pariwisata budaya menggambarkan perjalanan wisata berdasarkan keinginan menambah wawasan dan pengalaman hidup dengan mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang khas dan unik. Pariwisata budaya sebagai sarana berupa media komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan dengan nilai moral, filosofi, agama, pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya.⁶

Di antara berbagai jenis pariwisata, pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang paling tua di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kedatangan wisatawan luar negeri yang ingin melihat kebudayaan, kesenian, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat serta kehidupan seni Indonesia. Selain itu pariwisata budaya menekankan budaya penduduk setempat sebagai fokus untuk menjembatani kepentingan penduduk dan wisatawan, pariwisata budaya juga menintegrasikan kepentingan antara penduduk setempat dengan penyedia pariwisata yang berkepentingan secara ekonomi.

⁶ <https://djannoveria.blogspot.co.id/2017/11/pengertian-mengenai-pariwisata-budaya.html> (diakses pada tanggal 25 april 2018, pada pukul 22.00)

Salah satu pemahaman tentang pariwisata budaya terletak pada sikap individu sebagai kesatuan anggota masyarakat yang menempati suatu daerah objek wisata. Sikap tersebut berisi tentang keyakinan, kecenderungan, perilaku, atau pemahaman individu terhadap pariwisata budaya. Sikap ini juga merupakan faktor yang dapat memprediksi penduduk dalam mengambil keputusan apakah penduduk akan mendukung perkembangan pariwisata budaya atau tidak.⁷

Pariwisata merupakan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi pendobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan, baik ke arah perbaikan maupun ke arah penurunan dalam berbagai aspek.⁸

Aspek sosial budaya dalam pariwisata menjadi pusat perhatian karena industri pariwisata sesungguhnya untuk manusia, sebagai suatu proses belajar ketika manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus menjadi pelaku. Jadi, manusia bukan sekedar faktor produksi, melainkan menjadi aset dalam kepariwisataan.

Dampak sosial budaya muncul karena industri pariwisata melibatkan tiga hal sebagai berikut :

1. Wisatawan

Adanya motivasi, sikap dan harapan wisatawan terhadap pelayanan dan fasilitas wisata yang menyebabkan terjadi interaksi antara wisatawan dan tuan rumah.

⁷ Nur Hasanah, "*Hubungan Persepsi Dampak Pariwisata Budaya, Nilai Personal, dan Sikap Pariwisata Budaya*", dalam jurnal *Pariwisata Budaya*, 2017, h.5

⁸ Ismayanti, "Pengantar Pariwisata," dalam Djony Herfan, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 193

2. Tuan rumah (*host*) atau masyarakat setempat

Destinasi tujuan wisata pada umumnya berpenghuni dan beberapa masyarakat di daerah tujuan wisata bekerja untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam setiap kunjungan.

3. Hubungan wisatawan dan masyarakat (*tourist-host interrelationship*)

Interaksi antara wisatawan dan masyarakat terjadi karena adanya kebutuhan dan upaya memenuhi kebutuhan tersebut.

Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika :

1. Wisatawan membutuhkan produk wisatawan dan membelinya dari masyarakat
2. Keduanya (wisatawan dan masyarakat) sama-sama melakukan kegiatan wisata. Sebagai contoh : keduanya sama-sama berwisata di tepi pantai atau keduanya sama-sama menyaksikan hiburan kesenian daerah
3. Keduanya bertatap muka dan bertukar informasi atau ide. Sebagai contoh: masyarakat menjadi pemandu bagi wisatawan.⁹

Betapa pentingnya peran kebudayaan dalam perkembangan dunia kepariwisataan, sesungguhnya kebudayaan sebagai milik rakyat suatu negeri adalah merupakan manifestasi, karya dan kreasi yang spiritual dan artistik dari manusia-manusia yang membentuk rakyat negeri itu menjadi sasaran utama perasaan ingin tahu seseorang asing akan negeri tersebut.

Dalam memupuk perasaan ingin tahu ini dalam suatu golongan masyarakat dengan mempergunakan berbagai alat atau media penerangan

⁹ Ismayanti, "Pengantar Pariwisata," dalam Djony Herfan, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 194

para ahli propaganda dan penerangan kepariwisataan menadapatkan kesimpulan bahwa perasaan ingin tahu kiranya telah mempunyai wujud tertentu pada orang-orang yang hendak mengadakan perjalanan. Adalah suatu hal yang sangat menonjol bahwa pada waktu diadakan angket oleh PATA (*Pasific Area Travel Association*) pada tahun 1961 untuk masyarakat Amerika Utara, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: “Lebih dari 50% dari jumlah wisatawan yang ingin mengadakan kunjungan ke Asia dan Daerah Pasifik memilih dan menghendaki untuk melihat rakyat dengan adat istiadat dan cara hidup mereka, kesenian mereka, sejarah, bangunan, candi dan peninggalan barang-barang kuno mereka”.¹⁰

Bangkitnya citra seni dan budaya Indonesia dimata dunia tentu saja tak lepas dari peranan industri pariwisata dalam memberikan wadah dan menunjang kreativitas para seniman dan pekerja seni. Kemampuan untuk dapat tampil di lingkungan sendiri, maupun di lingkungan dunia internasional akan memberi kebanggaan dan kesejahteraan bagi para seniman dan pekerja seni.

C. Sistem Pengelolaan Tempat Wisata

Pengelolaan suatu kawasan atau lingkungan yang dinilai indah atau mempunyai arti sejarah untuk menjadikan suatu tempat wisata penting untuk dikelola. Beberapa tempat menunjukkan banyaknya peningkatan yang tajam, terutama pariwisata domestik. Pada hari minggu dan hari libur lainnya banyak tempat wisata yang dikunjungi wisatawan

¹⁰ Nyoman S. Pendit, *Antara Pariwisata dan Kebudayaan*, dari *Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: 2002), Cet. Ke-7, h. 196-197

dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Objek dan daya tarik wisata ini kemudian diusahakan, dikelola dan dibuatnya objek-objek dan daya tarik wisata sehingga dapat menciptakan suatu kawasan pariwisata. Tetapi dalam membuat objek wisata dan daya tarik wisata harus diperhatikan juga keadaan sosial ekonomi setempat, sosial budaya daerah tersebut, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, serta objek daya tarik wisata itu sendiri.¹¹

Beberapa strategi untuk mengelola tempat wisata antara lain :

1. Penguatan usaha ekonomi masyarakat, terkait dengan upaya meningkatkan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat, terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan peran masyarakat untuk turun aktif dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.
3. Pengawasan terhadap kelestarian sumber daya alam.
4. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen yang terlibat untuk menggandeng pemerintah daerah, untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan seluruh sumber daya ekonomi yang ada.
5. Penguatan sadar wisata, terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan serta dapat menjadi pelaku pariwisata atau wisata.

¹¹ Febriandika, "Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Objek Wisata", (skripsi), (Yogyakarta, 2017) h. 22. Tidak diterbitkan (t.d)

6. Memanfaatkan secara optimal sumber daya lokal. Aspek keterlibatan masyarakat lokal meliputi 3 tahap, yaitu meliputi perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan dalam hal mendapatkan keuntungan baik secara sosial ekonomi budaya maupun ekonomi bisnis.¹²

Dilihat dari sudut ekonomi, ada beberapa keuntungan pengembangan pariwisata di Indonesia :

1. Peningkatan kesempatan berusaha.
2. Kesempatan kerja.
3. Peningkatan penerima pajak.
4. Peningkatan pendapatan nasional.
5. Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan.
6. Memperluas pasar produk dalam negeri.¹³

Begitu banyak keuntungan yang dapat diraih, maka pengembangan pariwisata sebagai suatu industri tidak dapat dilakukan sebagai pekerjaan sampingan saja, tetapi hendaknya diperlakukan sebagai suatu bisnis yang harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, dan strategi perdagangan yang harus dikelola secara profesional.

D. Jenis Pariwisata

¹² <http://www.indonesiacultureandtourism.com/2015/11/perencanaan-dan-pengembangan-kawasan.html> (diakses pada tanggal 07 mei 2018, pada pukul 19.50)

¹³ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata*, (Jakarta: 2008) Cet ke 1, h.9

Setiap orang telah memaklumi bahwa pembangunan ekonomi modern saat ini tanpa penelitian dan peninjauan yang sistematis akan menemui kegagalan dan berakibat kerugian serta pemborosan yang tidak sedikit. Ini berarti jenis-jenis pariwisata harus kita ketahui dan diperhitungkan supaya dapat memberikan pengertian dan tempat wajar dalam pembangunan industri pariwisata. Jenis-jenis pariwisata yang telah dikenal saat ini, antara lain:

1. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Jenis wisata budaya ini adalah jenis paling populer bagi Tanah Air kita. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri kita, dimana mereka ingin mengetahui kebudayaan kita, kesenian dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita lainnya.

2. Wisata Cagar Alam

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara

di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.

3. Wisata Bulan Madu

Suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti misalnya kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan dengan peralatan serba istimewa seperti tempat tidur yang sudah didekorasi dengan indah, adanya pemandangan dan kolam renang khusus di kamar, dan berbagai macam hiasan yang menimbulkan kesan seakan-akan berada di surga lokal.

4. Wisata Petualangan

Dikenal dengan istilah *Adventure Tourism*, seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi, penuh binatang buas, mendaki tebing terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam, arung jeram di sungai-sungai yang arusnya liar.

5. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan bawah laut yang indah, serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim.

6. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian atau peninjauan termasuk dalam golongan wisata industri ini. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju perindustriannya.

7. Wisata Pligrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pligrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat. Wisata pligrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan yang melimpah. banyak agen atau biro perjalanan menawarkan wisata pligrim ini pada waktu-waktu tertentu dengan fasilitas akomodasi dan sarana angkutan yang diberi reduksi menarik ke tempat-tempat tersebut.¹⁴

Jenis dan macam Pariwisata menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan :

1. Individual Tourism

¹⁴ Nyoman S. Pendit, *Antara Pariwisata dan Kebudayaan*, dari *Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: 2002), Cet. Ke-7, h. 38-43

Di sini yang melakukan perjalanan wisata adalah seorang wisatawan secara mandiri (seorang diri) atau satu keluarga yang berwisata bersama

2. Group Tourism

Jenis wisatawan di mana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu rombongan atau kelompok (group) yang biasanya diorganisir oleh suatu pihak tertentu, misalnya *travel agent*.¹⁵

Dan wisata budaya disini termasuk dalam kategori jenis pariwisata yang pertama, yaitu wisata budaya. Dimana saat ini wisata budaya sedang digemari oleh wisatawan lokal maupun non lokal, karena rasa ingin tahu mereka tentang kebudayaan dan adat istiadat disetiap tempat yang mereka kunjungi.

E. Ciri-ciri Pariwisata

Adapun ciri-ciri pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Perpindahan bersifat sementara dan adanya niat untuk kembali ke tempat asal
2. Melakukan perjalanan ke tempat tujuan yang diinginkan
3. Perjalanan wisata dilakukan biasanya tidak di daerah tempat asal wisatawan tapi ditempat yang baru dan mempunyai yang dapat menarik untuk dikunjungi.¹⁶
4. Tersedianya fasilitas umum untuk meningkatkan daya tarik wisata seperti: toilet, klinik terdekat, restoran/tempat makan)

¹⁵ <http://www.dataarsitek.com/2016/11/pengertian-pariwisata-jenis-jenis-dan-macam-macam-serta-sarana-prasarananya.html> (diakses pada 11 mei 2018, pukul 12.15)

¹⁶ <http://bloganakpariwisata.blogspot.co.id/2016/09/definisi-kepariwisataan-pariwisata-dan.html> (diakses pada 16 mei 2018, pukul 23.00)

5. Perjalanan tersebut biasanya telah direncanakan terlebih dahulu
6. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut.¹⁷

Ciri-ciri pariwisata yang sudah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata hanya bersifat sementara yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok organisasi dengan tujuan keluar dari tempat kediamannya.

F. Wisata Islami

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak potensi pariwisata yang tersebar luas dari Sabang sampai Marauke. Pariwisata Halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam Pariwisata Halal merujuk pada aturan-aturan Islam.

Salah satu bentuk dari pelayanan wisata halal adalah hotel yang tidak menyediakan makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan babi, memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan.

Wisata halal sedang menjadi tren dalam dunia pariwisata saat ini. Wisata halal ini berusaha menyediakan berbagai fasilitas dan sarana yang sesuai untuk wisatawan muslim di tempat-tempat wisata. Hal ini tentu

¹⁷ <http://imamutasim.blogspot.co.id/2013//11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html>. (diakses pada 16 mei 2018, pukul 15.34)

akan menambah kenyamanan para pelancong muslim saat menikmati berbagai objek wisata.

Meningkatnya populasi muslim dunia yang sudah memiliki taraf hidup dengan tingkat perekonomian tinggi juga dibarengi dengan meningkatnya tren wisata halal. Wisatawan muslim menjadi target pasar untuk industri pariwisata halal internasional.

Istilah wisata halal dalam penerapannya sama seperti wisata pada umumnya, bukan berarti harus berkunjung ke lokasi atau tempat-tempat religius, namun juga ke tempat wisata lain dengan tetap menjaga adab sebagai muslim. Hal yang membedakan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk wisatawan yang mengacu kepada aturan-aturan islam. Kebutuhan itu meliputi tersedianya makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, kamar mandi dengan air untuk wudhu, pelayanan saat bulan ramadhan, dan pencantuman label halal pada makanan atau minuman.

Pariwisata halal dapat memberikan dampak positif dari sisi ekonomi dan juga menjadi prospek yang cukup besar pada industri pariwisata. Wisata halal tumbuh 100% lebih cepat dari wisata lain di mana hal ini didukung oleh total jumlah wisatawan muslim dunia yang mencapai 117 juta pada tahun 2015 dan jumlah ini diprediksi akan tumbuh mencapai 168 juta wisatawan pada tahun 2020.

Ada sejumlah negara di dunia yang cocok menjadi destinasi wisata halal. Negara-negara ini memiliki keindahan alam serta memiliki warisan sejarah islam yang masih kental. Organisasi Kerjasama Islam (OIC) telah merangkum daftar 10 negara teratas yang menjadi tujuan destinasi wisata halal yaitu Malaysia, Turki, Unit Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Oman, Yordania, Maroko, dan Brunei Darussalam.

Sebagai negara dengan keindahan alam yang tak terbatas dan merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di

Dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tujuan wisata para wisatawan Muslim dari mancanegara.

Dalam ajang *World Halal Tourism Award 2015* lalu, Indonesia meraih beberapa penghargaan dalam beberapa kategori. Dengan adanya pencapaian ini diharapkan jumlah wisatawan Muslim bisa meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, karena Indonesia memiliki banyak destinasi yang bisa menjadi tujuan wisata halal. Diantaranya adalah Pulau Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Batam, Jakarta dan Jawa barat.¹⁸

Wisata Islami atau juga yg bisa disebut Wisata Syariah ini mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata syariah. Bagi turis Muslim, wisata syariah adalah bagian dari dakwah. Bagi yang non Muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil-'Alamin.

a. Bepergian Untuk Menyelami Ayat-ayat Kauniyah

Proses perjalanan wisata pun pada dasarnya merupakan sarana untuk membaca dan menyelami ayat-ayat *Kauniyah* (tanda-tanda alam) yang telah Allah hamparkan dimuka bumi ini.

Ketika kita sedang terbang di awan dalam pesawat terbang, kita dapat melihat dan merenungi proses terjadinya awan dan hujan. Ketika kita sedang melihat aneka satwa, entah itu di alam bebas

¹⁸ <http://www.google.com/wisata-islami.html> (diakses pada 10 mei 2018, pukul 14.00)

maupun di kebun binatang, kita dapat memahami dan mentadaburi betapa makhluk ciptaan Allah sangat beraneka rupa, ada yang sangat besar, ada pula yang sangat kecil dan dianggap remeh, namun sejatinya mereka sedang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing untuk saling berhubungan dan menghadirkan manfaat bagi yang lain.

Andaikan kita diberi kesempatan melakukan perjalanan ke negeri yang jauh, kita dapat melihat bentuk manusia yang beraneka ragam, yang berbeda dengan fisik dan kepribadian kita. Ada yang kulitnya putih kemerahan, ada yang kulitnya putih bermata sipit, ada yang hidungnya lebih mancung, ada yang berambut pirang, ada yang kulitnya hitam, ada yang tinggi dan ada pula yang pendek dsb. Allah berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا

تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلَّمُوا أَنَّهُ إِبْنُ اللَّهِ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama¹⁹. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (Q.S Fathiir:28)

¹⁹ Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Tohir Bawazir *“Panduan Praktis Wisata Syariah”* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet.1, h.12-13.

Itu baru dilihat dari bentuk fisiknya. Belum lagi, perbedaan dalam budayanya, kebiasaan makan dan tulisannya, cara mereka menata kota dan rumah, dsb. Sungguh ilmu Allah itu sangatlah luas, dan kita baru menyadari betapa kecilnya diri kita dihadapan Allah.

Walaupun bepergian sangat dianjurkan. Tapi, Islam juga mengatur adab-adab wisata atau bepergian ini, jangan sampai menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan kemaksiatan dan perilaku haram lainnya saat bepergian.

Untuk itu syariat Islam mengatur dengan sangat rapi agar kegiatan wisata itu dapat berjalan sesuai aturan dan kaidah Islam, minimal tidak menimbulkan kemudharatan. Maka, segala norma dan rambu-rambu syariat harus diperhatikan sehingga kegiatan wisata dapat menghadirkan perasaan yang menyenangkan, dan terhibur, namun dalam waktu yang bersamaan bernilai ibadah dan menambah ilmu dan ketaatan serta terhindar dari dosa dan kemaksiatan.

b. Hukum-hukum Wisata dalam Islam

Hukum asal perjalanan wisata adalah *mubah* (diperbolehkan). Namun, hukum asal ini dapat berubah karena adanya faktor lain yang menghalanginya. Disebut *mubah* (diperbolehkan), jika wisata ini semata-mata hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan jiwa, selama ditempat tujuan wisata tidak terjadi kemaksiatan. Namun, hukum *mubah* dapat berubah karena ada sebab lain yang terjadi. Diantaranya adalah :

1. Wajib

Perjalanan bisa menjadi wajib apabila :

- a) Tujuan bepergian dilakukan dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib.
- b) Untuk menuntut ilmu pengetahuan.
- c) Memenuhi undangan (selama mampu dan sehat) dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya.

2. Sunnah

Dapat pula status mubah berubah menjadi sunnah (dianjurkan) apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya :

- a) Untuk menjalankan ibadah umroh.
- b) Dilakukan dalam rangka berdakwah.
- c) Dilakukan dalam rangka mengambil pelajaran dengan merenungkan segala keindahan ciptaan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi²⁰. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S Al-Ankabut:20)

- d) Untuk mengambil ibrah (pelajaran) terhadap nasib umat-umat terdahulu dan apa yang pernah menimpa mereka akibat dosa-

²⁰ Maksudnya: Allah membangkitkan manusia sesudah mati kelak di akhirat.

dosa mereka. Hal ini telah Allah jelaskan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٧٧﴾

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah²¹, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)". (Q.S Al-Imran: 137)

Melakukan perjalanan wisata seperti ini harus dibarengi renungan dan penghayatan terhadap kisah-kisah orang terdahulu, sehingga dapat memperoleh ilmu dan hikmah yang bermanfaat.

3. Makruh

Perjalanan wisata dapat menjadi makruh (tercela/dibenci Allah) apabila memenuhi beberapa kondisi seperti berikut:

- a) Wisata yang diniatkan semata-mata mencari kesenangan, dimana di daerah yang dituju sudah dikenal dengan berbagai aktivitas yang merusak moral, seperti kehidupan free sex, mabuk-mabukan, dan judi.
- b) Wisata ke negeri yang memusuhi ummat Islam dan dikhawatirkan kemakmuran yang mereka peroleh dari hasil

²¹ Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan rasul.

kunjungan kita, dalam waktu yang bersamaan digunakan untuk menimbulkan kerugian bagi umat Islam lainnya.

4. Haram

Bahkan perjalanan wisata dapat menjadi haram apabila terjadi hal-hal berikut ini :

- a) Perjalanan wisata yang dilakukan dengan niat untuk bermaksiat.
- b) Perjalanan wisata yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam acara kemusyrikan.²²

c. Potensi Pasar yang Besar bagi Wisata Islami

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata syariah mengingat sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara alami budayanya telah menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar wilayahnya yang merupakan destinasi wisata telah ramah terhadap *Muslim Traveller*. Terkait kebutuhan umat muslim dunia, dari 6,8 milyar lebih penduduk dunia, tercatat tidak kurang dari 1,57 milyar atau sekitar 23% adalah muslim. Bahkan di Indonesia, penganut Islam diperkirakan mencapai angka 203 juta jiwa atau sekitar 88,2% dari jumlah penduduk. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan wisata syariah, misalnya dengan menciptakan paket-paket wisata syariah di destinasi pariwisata Indonesia.

²² Tohir Bawazir “*Panduan Praktis Wisata Syariah*” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet.1, h.18-19

Menurut Dirjen Pemasaran Pariwisata, Esthy Reko Astuti, pemerintah mencoba mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, dan spa di 12 destinasi wisata syariah di Indonesia antara lain Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lombok (NTB) serta Sulawesi Selatan.²³

d. Perbedaan Wisata Syariah, Religi, dan Konvensional

N o	Item Perbandinga n	Konven	Religi	Syariah
1	Objek	Alam, budaya, Kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatka n Spiritualitas	Meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang	Apek spiritual yang bisa menenangkan jiwa, guna	Memenuhi keinginan dan kesenangan

²³ Ikhsan Arby, "Wisata Syariah," (artikel), (Sumatera Barat, 2016) h.4 (t.d)

		berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	mencari ketenangan diri	serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide (biro perjalanan)	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata	Membuat wisatawan tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spiritual religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peranan syariah dalam bentuk kebahagiaan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata

6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan masyarakat dilingkungan objek wisata	Komplemente r dan hanya untuk keuntungan materi	Komplemente r dan hanya untuk keuntungan materi	Interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

G. Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016

a. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta*, *al-fatwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai “pemberi keputusan”. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwewenang memberi fatwa, kode etik fatwa dan metode pembuatan fatwa.

Pemberi fatwa (*mufti*) bukanlah hak setiap orang. Seorang, secara moral dan ilmiah, harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat disebut *mufti*. Salah satu yang terpenting tentu saja ia harus memahami berbagai aspek hukum Islam dan dalil-dalil yang menopangnya.²⁴

Fatwa muncul karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi oleh umat. Karena itu, fatwa mensyaratkan adanya orang yang meminta atau kondisi yang memerlukan adanya pandangan atau keputusan hukum. Dengan demikian, fatwa tidak

²⁴ M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002) cet ke 1, h.16

persis sama dengan tanya jawab keagamaan biasa seperti dalam pengajian-pengajian. Bukan juga sekedar ceramah-ceramah seputar suatu ajaran agama. Fatwa senantiasa sangat sosiologis, fatwa dianggap sebagai keputusan hukum terkait dengan adanya perkembangan baru, persoalan baru, atau kebutuhan baru yang secara hukum belum ada ketetapan hukumnya, atau belum jelas kedudukan masalahnya.

Pada dasarnya, umat Islam sangat membutuhkan adanya fatwa, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidh*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Bagi umat Islam, fatwa tidak saja dipahami sebagai sebuah produk hukum yang harus diketahui, tapi lebih jauh dari itu fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agama.

Umat Islam Indonesia juga meyakini bahwa fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarang pihak. Karena fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi merupakan perbuatan membuat-buat hukum dan hal itu dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung."
(Q.S An-Nahl :116)

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia, yang di dalamnya terhimpun komponen umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkhidmatan terhadap umat Islam di Indonesia mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus diembannya, salah satu fungsi dan tugasnya adalah sebagai pemberi fatwa keagamaan di Indonesia.

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori.

1. Fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman dan kosmetik.
2. Fatwa yang berkaitan dengan perekonomian Islam.
3. Fatwa tentang masalah sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, kesehatan dan lain sebagainya.

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman dan kosmetik dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI. LPPOM MUI melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap produk, sedangkan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan kehalalan atau tidaknya produk tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Adanya fatwa tentang kehalalan suatu produk mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umat Islam, agar tidak mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan serta tidak menggunakan kosmetik yang tidak halal.²⁵

²⁵ Ma'ruf Amin, "*Prospek Cerah Perbankan Islam*" (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1, h. 2251-255.

Penetapan fatwa tentang perokonomian Islam dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu sebuah lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta para ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Tugas utama DSN-MUI antara lain adalah : menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Fatwa tentang masalah selain perekonomian Islam dan makanan, minuman dan kosmetika ditetapkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

b. Proses Penetapan Fatwa tentang Makanan, Minuman, dan Kosmetika Halal

Proses penetapan fatwa tentang produk halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaannya terletak pada rapat penetapan fatwa, yang dilakukan bersama antara Komisi Fatwa dengan lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik (perusahaan) yang telah mengajukan permohonan sertifikat halal. Hasil dari audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa, dituangkan dalam “Laporan Hasil Auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa.

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal tersebut, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dengan kata lain, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut. Di samping itu para auditor pun diingatkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu merupakan tugas dan tanggung jawab agama yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.
2. Para auditor melakukan penelitian ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 - a) Pemeriksaan secara seksama terhadap produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.
 - b) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
 - c) Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.
3. Bahan-bahan dari produk tersebut kemudian diperiksa secara teliti, dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung najis, terutama babi dan alkohol.
4. Untuk mendapat kepastian, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tersebut tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau

dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikasi halal dari MUI.

5. Hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah “Laporan Hasil Auditing”, yang kemudian dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat.
 6. Dalam rapat Komisi Fatwa, direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi “Laporan Hasil Auditing” dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat Komisi.
 7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat Komisi, dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
 8. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat Komisi.
 9. Hasil rapat Komisi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Fatwa Produk Halal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan Sertifikat Halal yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Katwa, Direktur Lembaga Pemeriksa (LPPOM MUI) dan Ketua Umum MUI.²⁶
- c. Proses Penetapan Fatwa tentang Ekonomi Islam

Penetapan fatwa tentang ekonomi Islam dilakukan oleh rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia atau lembaga otoritas

²⁶ Ma'ruf Amin, “*Prospek Cerah Perbankan Islam*” (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1, h. 266-268

keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun yang lainnya.

Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Harian Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.
5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI dan Sekretaris DSN-MUI.²⁷

- d. Proses Penetapan Fatwa tentang Masalah Selain Ekonomi Islam dan Produk Halal

²⁷ Ma'ruf Amin, "*Prospek Cerah Perbankan Islam*" (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1, h. 269.

Penetapan fatwa tentang masalah-masalah selain yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan produk halal dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan fatwa ini dilakukan dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa MUI. Untuk menggelar rapat penetapan fatwa ini didasarkan pada :

1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga atau organisasi sosial, atau MUI sendiri.
3. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selama proses rapat, sekretaris dan wakil sekretaris komisi fatwa mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan keputusan fatwa komisi. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

Sebelum fatwa ditetapkan akan dilakukan serangkaian pembahasan, termasuk meninjau secara seksama berikut dalil-dalil pendapat para imam madzhab. Apabila masalah yang akan difatwakan merupakan masalah yang telah jelas hukumnya, maka fatwa akan disampaikan sebagaimana adanya. Sedangkan apabila dalam masalah yang dibahas terjadi perbedaan pendapat diantara madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui

metode *muqaranah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih*.

Apabila masalah yang dibahas tidak ditemukan jawaban hukumnya dalam pendapat kalangan madzhab, maka penetapan fatwa tentang masalah tersebut didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili, qiyasi, istishani, ilhaqi, istishlahi, dan sadd al-zari'ah*.

Setiap fatwa yang ditetapkan harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *al-maqashid as-syariah*.

Fatwa ditetapkan setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam rapat tersebut. Fatwa yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa melalui rapat komisi fatwa sesegara mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk dipermaklumkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.²⁸

e. Masalah-masalah Krusial dalam Penetapan Fatwa Produk Halal

Dalam penetapan fatwa produk halal, sering ditemui berbagai masalah baik yang menyangkut penetapan produk itu sendiri maupun dalam kaitan dengan penetapan fatwa produk halal secara umum. Penyelesaian yang dilakukan menggunakan metode penetapan fatwa yang menjadi sistem dan prosedur fatwa atau melalui berbagai ketentuan dan kebijakan yang harus diambil sehingga berbagai masalah krusial dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Masalah-

²⁸ Ma'ruf Amin, "*Prospek Cerah Perbankan Islam*" (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1, h.270-271

masalah krusial yang ditemui oleh Komisi Fatwa MUI antara lain meliputi :

1. Masalah-masalah yang batasannya belum jelas menurut nash yang ada seperti masalah khamr. Dalam hadist hanya dijelaskan bahwa khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan dan setiap yang memabukkan adalah haram. Meminum khamar baik sedikit ataupun banyak adalah haram. Tetapi tidak dijelaskan secara lebih rinci apa khamar itu dan bagaimana hubungannya dengan alkohol. Padahal, semua minuman perasan adalah mengandung alkohol, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut tentang minuman yang beralkohol seperti apa yang dinyatakan khamr dan diharamkan itu. Komisi Fatwa MUI telah mengambil kesimpulan bahwa minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%. Namun minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram juga. Atas dasar Saddu al-dzari'ah untuk mencegah terjadinya ketergantungan kepada si peminum dan mencegah terakumulasinya kandungan etanol pada tubuh si peminum karena meminumnya secara terus menerus walaupun kadarnya hanya dibawah 1%.
2. Adanya perbedaan pendapat diantara para imam tentang suatu masalah sehingga harus memilih salah satu pendapat yang dijadikan standar. Dalam hal ini, maka penyelesaian dilakukan dengan menggunakan metode penetapan fatwa, yaitu dengan melakukan tarjih terhadap berbagai pendapat yang ada dan memilih salah satu pendapat.
3. Adanya isu yang menginginkan agar pengakuan halal suatu produk dilakukan oleh produsen dengan disertai tanggung jawab

yang diberikan atas spesifikasi dari produksinya itu sehingga pernyataan halal atau haram produk tersebut diberikan kepada produsen itu sendiri. Pendapat seperti itu tidak dapat diterima oleh Komisi Fatwa MUI karena halal dan haram merupakan masalah hukum dan yang memberikan pernyataan kehalalan atau keharaman suatu produk hanyalah institusi yang memiliki kompetensi untuk itu dan dalam hal ini adalah Komisi Fatwa MUI.

4. Adanya pendapat sementara pihak yang menganggap cukup dengan diterbitkannya sertifikat untuk sesuatu produk dan tidak perlu adanya tanda halal atau label halal bagi suatu produk. Pendapat seperti itu sama sekali tidak tepat karena sertifikat hanya merupakan selembar kertas sehingga tidak dapat terbaca oleh seluruh konsumen. Oleh karena itu, konsumen dalam hal ini umat Islam tidak merasa terlindungi tanpa adanya label atau tanda halal bagi suatu produk yang mudah dibaca oleh setiap konsumen. Label atau tanda halal itu harus seragam bagi semua produk, dan produk yang boleh memasang label halal adalah produk yang sudah memperoleh sertifikat halal.
5. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa yang diperlukan itu bukan sertifikat halal melainkan sertifikat haram. Sehingga produk yang tidak diberi sertifikat haram berarti produk tersebut adalah produk yang halal. Pendapat ini tidak dapat diterima karena yang diperintah untuk dikonsumsi oleh nash adalah makanan yang halal. Makanan yang halal baru dapat diketahui setelah dilakukan penelitian dan pemberian fatwa tentang kehalalannya. Lebih-lebih pada saat sekarang ini ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian maju sehingga suatu produk yang berasal dari barang yang suci atau halal, tidak

menutup kemungkinan dalam proses pembuatannya atau medianya bercampur atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau haram. Selain itu, pemberian sertifikat haram mengandung pengertian bahwa produk yang lainnya adalah halal dan itu tidak dapat dibenarkan karena belum melalui proses penelitian.

6. Pengawasan dan *law enforcement* merupakan bagian terpenting dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Tanpa adanya pengawasan dan *law enforcement* tidak jarang terjadi pencantuman tanda halal terhadap produk yang sesungguhnya belum pernah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang dan belum pernah dilakukan audit dan ditetapkan fatwa kehalalannya oleh lembaga yang memiliki kompetensi. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap para pelanggar harus ditegakkan agar konsumen menjadi terlindungi dan memberikan kepercayaan terhadap sertifikat halal dan tanda halal karena keduanya telah memberikan jaminan kepada para konsumen.

Sertifikat halal luar negeri merupakan salah satu masalah krusial yang harus memperoleh perhatian. Karena disatu sisi, sertifikat halal luar negeri harus dijaga eksistensinya sebagai tanda jaminan bagi suatu produk halal. Tetapi disisi lain, masih menjadi pertanyaan apakah sertifikat halal itu dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu dan dilakukan melalui audit halal terlebih dahulu dan ditetapkan fatwanya oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu dan anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menetapkan suatu fatwa serta

menggunakan manhaj dan metode penetapan fatwa di Indonesia. Oleh karena itu, komisi fatwa MUI menetapkan untuk melakukan penelitian kembali terhadap sertifikat halal luar negeri dan melakukan seleksi terhadap sertifikat yang dapat diterima atau ditolak di Indonesia.²⁹

f. Pariwisata Syariah dalam DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016

Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 1 oktober 2016, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No:108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah dikeluarkan dan disahkannya fatwa ini, tempat wisata budaya Desa Sade dalam penerapannya harus merujuk pada fatwa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur mengenai sistem pengelolaan, wisatawan, fasilitas-fasilitas, makanan dan minuman dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/IX/2016 berisi tentang :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syaiah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;

²⁹ Ma'ruf Amin, "*Prospek Cerah Perbankan Islam*" (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1, h.272-275

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;

11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*)

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Adapun ketentuan-ketentuannya antara lain:

a. Penyelenggaraan pariwisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir atau israf, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

b. Ketentuan-ketentuan terkait Para Pihak dan Akad, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a) Wisatawan;
- b) Biro Perjalanan Wisata;
- c) Pengusaha Pariwisata;
- d) Hotel syariah;
- e) Pemandu Wisata;
- f) Terapis

2. Akad antar Pihak:

- a) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- b) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
- c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
- d) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- e) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah*;
- f) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
- g) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan terkait Hotel Syariah

- 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

d. Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;

- e) Mmemelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a) Kemusyrikan dan khurafat;
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

f. Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

- 1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
- 2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
- 3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
- 4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan laki-laki' dan terapis wanita hanya

boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan wanita;

5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

g. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat. Maksiat, zina, porografi, poroaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

h. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;

2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.³⁰

Adapun dalil hukum dalam fatwa ini diambil dari sumber Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqih, yaitu:

1. Firman Allah swt :

a. Q.S Al-Mulk (67): 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S Nuh (71): 19-20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ﴿٢٠﴾

"dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu."

c. Q.S Al-Rum (30): 9

³⁰ MUI, Fatwa No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ
 مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ
 لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦١﴾

"dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S Al-Ankabut (29): 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S Al jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٦﴾

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadist Nabi saw :

a. Hadist Nabi riwayat Ahmad :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُكُمْ أَتَصِحُّوا وَأَعَزُّوا تَسْتَعْنُوا

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw bersabda: Berpergianlah kalian, niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi”

b. Hadist riwayat Al-Baihaqi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافِرُكُمْ أَتَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Berpergianlah kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadist riwayat Abdul Ar-Razzaq

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَوُّوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَارُ سَافِرُكُمْ أَتَصِحُّوا وَتَرْزُقُوا

“Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya berkata : bahwa Umar berkata : Bepergian'ah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadist riwayat al-Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذِّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”³¹

3. Kaidah Fiqih :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اتِّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³²

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

³¹ Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairy Annaisaburi, *Musnad Shohih*, (beirut: Dar Ihya' Attarasi) juz 5. h. 2285.

³² Syarif Hidayatullah, *Qawaa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan/Syari'ah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012) h. 107

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas,”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah keringanan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”³³

مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرْمَ طَلْبِهِ

“sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta atau dicari.”

³³ Syarif Hidayatullah, *Qawaa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan/Syari'ah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012) h. 108

BAB III

PROFILE DESA SADE

A. Definisi Pariwisata Syariah

Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, kosmetik, hiburan, dan pariwisata. Pariwisata Syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islam. Wisata syariah tidak diartikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Wisata syariah tidak hanya melulu terkait dengan nilai-nilai agama, tetapi lebih mengarah pada *lifestyle*.¹

Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, dan sederhana. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah swt.

Definisi pariwisata Islami merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam. Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga masyarakat muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan secara leluasa.²

¹ kemenpar, "pengembangan wisata syariah" artikel di atas diakses pada 24 mei 2018. Dari <http://kemenpar.go.id/pengembangan-wisata-syariah.html>.

² Dikutip dari www.reposity.umy.ac.id (diakses pada 23 mei 2018, pukul 21.00)

B. Profile Desa Sade

1) Sejarah Berdirinya Desa Sade

Dusun Sade berdiri pada tahun 1079 M. Mulai dikunjungi pada tahun 1975, dan mulai ditetapkan sebagai destinasi wisata budaya oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1989.³

Desa Sade adalah salah satu dusun di desa Rembitan, Pujut, Lombok tengah. Desa Sade merupakan salah satu Desa Adat Suku Sasak, terletak persis di samping jalan raya Praya-Kuta, jaraknya 30 km dari Kota Mataram. Apabila menggunakan kendaraan, Desa Sade dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan.

Desa Sade dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku sasak. Semenjak tahun 1975 desa ini sudah dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengikatan jumlah wisatawan secara signifikan mulai terjadi semenjak diresmikannya penggunaan Bandara Internasional Lombok Praya pada bulan November 2011. Hal ini disebabkan jarak tempuh dari Bandara ke Desa Sade hanya 15-20 menit perjalanan.

Pemerintah Provinsi NTB telah menunjuk Desa Sade sebagai Desa Wisata sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 2 tahun 1989 tentang penetapan 15 kawasan pariwisata. Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memiliki beberapa kriteria seperti:

- a. Memiliki atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.
- b. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

³ Wawancara dengan bapak Qurdab (kepala dusun desa sade) pada 7 mei 2018

- c. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus atau kearifan lokal pada komunitas sebuah desa.
- d. Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, telepon dan sebagainya.
- e. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.

Semua aspek tersebut dimiliki oleh Desa Sade dan suku Sasak yang menjadi penghuninya.⁴

Dusun Sade dapat mewakili untuk disebut sebagai Desa Wisata di NTB karena merupakan satu-satunya dusun yang masih mempertahankan budaya dan adat yang sudah ada dan melekat pada masyarakat suku Sasak khususnya. Mereka hingga saat ini masih memegang teguh tradisi. Bahkan rumah adat khas sasak juga masih terlihat berdiri kokoh dan terawat di kawasan ini.

2) Gambaran Umum Desa Sade

Pulau Lombok yang terletak di Nusa Tenggara Barat ini masih belum dikenal oleh sebagian dari penduduk Indonesia. Karena masyarakat di Lombok yang masih tertinggal oleh perkembangan zaman dan masih menganut kebudayaan nenek moyang mereka. Tempat yang akan menjadi penelitian penulis ini dikenal dengan Dusun Sade yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat setempat masih murni

⁴ <http://ppebalinusa.ekowisata-di-desasade.htm> (diakses pada 12 juni 2018)

berbudayakan *sasak tulen*⁵ tanpa adanya perubahan yang berlaku bagi sebagian dari penduduk Lombok yang sekarang sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan zaman.

Sade merupakan salah satu dusun tradisional yang masih asli. Rumah-rumah penduduk dibangun dari kontruksi bambu dengan atap dari daun alang-alang. Masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani. Rumah adat Suku Sasak dibangun berdasarkan nilai estetika dan kearifan lokal. Orang sasak mengenal beberapa jenis bangunan adat yang menjadi tempat tinggal dan juga tempat ritual adat dan ritual keagamaan.

Desa seluas 5,5 hektar ini, memiliki 150 rumah. Setiap rumah terdiri dari satu keluarga, dengan jumlah penduduk sekitar 700 orang yang kesemuanya adalah suku Sasak Lombok. Bangunan desa ini memiliki ciri khas dari bangunan suku Sasak dimana dinding dan tiang terbuat dari bambu, dengan atap yang terbuat dari alang-alang kering. Keistimewaan dari atap alang-alang ini adalah atap tersebut akan menyejukkan bangunan saat cuaca terik, namun sebaliknya memberikan kehangatan di malam hari. Lantainya terbuat dari tanah liat.⁶

Desa Sade kini terkenal menjadi tempat pariwisata di Lombok yang sekarang sudah banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun non lokal. Para penduduk di Desa Sade kebanyakan masih menjadi pengrajin tenun ikat khususnya bagi kaum perempuan, sedangkan dari kaum laki-laki menjadi buruh tani. Unikny lagi di Dusun Sade ini rumah-rumah mereka tidak seperti rumah-rumah warga pada

⁵ *Sasak tulen* adalah sebutan bagi masyarakat lombok asli tanpa campuran dari suku-suku dan budaya yang lain

⁶ <http://ppebalinusa./ekowisata-di-desa-sade.htm> (diakses pada 5 juni 2018)

umumnya yang terbuat dari bahan batu bata dan genteng akan tetapi perumahan mereka berlantaikan tanah liat dan atapnya terbuat dari daun alang-alang kering dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Dan yang unik juga adalah cara mereka membersihkan rumah yang berlantaikan dari tanah liat ini dibersihkan dengan kotoran kerbau yang menurut kepercayaan mereka kotoran kerbau tersebut bisa mengusir nyamuk, dan ketika sudah lama kotoran kerbau tersebut tidak akan bau sama sekali.

Pekerjaan utama penduduk Desa Sade adalah petani. Sawah yang mereka tanami hanya mengandalkan sistem tadah hujan, tidak ada sistem irigasi sehingga panen hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Kemudian hasil panen selama setahun tersebut disimpan di dalam lubung padi yang didirikan di atas empat tumpukan kayu dengan atap berbentuk topi terbuat dari alang-alang atau rumput gajah. Bangunan ini biasanya menjadi ikon khas dari bangunan suku Sasak.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok begitu masa panen berakhir, mereka biasanya melakukan pekerjaan sampingan yaitu menenun. Bagi masyarakat suku Sasak, keterampilan menenun merupakan bagian dari tradisi, di mana terdapat aturan bahwa seorang perempuan Sasak tidak boleh menikah jika belum bisa menenun. Umumnya para wanita suku Sasak mulai belajar menenun pada usia 7 hingga 10 tahun. Salah satu produk kain tenun yang menjadi ciri khas suku Sasak adalah kain songket, yang terbuat dari benang emas atau perak yang ditenun bersama benang katun atau sutra.

Memang tidak dapat dipungkiri, Desa Sade masih mempertahankan keaslian budaya suku Sasak. Dan dengan adanya label Desa Sade tetap dapat dinikmati dan dilestarikan sebagai bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Usaha ini didukung sepenuhnya

oleh masyarakat setempat yang masih menerapkan gaya serta pola hidup mereka yang tetap tradisional.

C. Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pariwisata Halal

Perkembangan pariwisata halal sedang digarap dengan serius oleh Pemerintah. Salah satu daerah yang sudah terkenal sebagai destinasi wisata halal dunia di Indonesia adalah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena itu Pemerintah NTB terus meningkatkan kualitas daerahnya demi mempertahankan predikat destinasi wisata halal terbaik seperti tahun lalu. Salah satu upaya peningkatan kualitas tersebut adalah dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Halal di Lombok NTB.

Dalam Perda No 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelolaan destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Adapun, industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal,

tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan sarana pendukung untuk melaksanakan sholat.⁷

PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat

⁷ Fauziah Muslimah, <http://www.gomuslim.co.id/lombok-jadi-pioner-miliki-perda-pariwisata-halal-pertama-di-indonesia.html> (Diakses pada 05 juni 2018)

mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (non pemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas

umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan

minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2 :

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3 :

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4 :

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. keadilan; dan d. partisipatif;

BAB II : RUANG LINGKUP

Pasal 5 :

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. destinasi; b. pemasaran dan promosi; c. industri; d. kelembagaan; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. pembiayaan.

BAB III : DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6 :

1. Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
2. Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7 :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi: a. penguatan kesadaran masyarakat; b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan c. peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
3. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal; b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. menciptakan

kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8 :

1. Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi: a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. peningkatan kemudahan investasi; dan c. peningkatan promosi.
2. Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
3. Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi: a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
4. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata; b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV : PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9 :

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

2. Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial; b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal; c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing; d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10 :

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.

BAB V : INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11 :

1. Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
2. Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan: a. arah kiblat di kamar hotel; b. informasi masjid terdekat; c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim; d. keterangan tentang produk halal/tidak halal; e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan; f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1 Umum

Pasal 12 :

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13 :

1. Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas: a. akomodasi; b. biro perjalanan; c. restoran; dan d. SPA;
2. Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2 Akomodasi

Pasal 14 :

1. Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
2. Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
3. Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk; b. pelayanan; dan c. pengelolaan. (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci; b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah; c. tersedia makanan dan minuman halal; b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3 Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15 :

1. Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
2. Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
3. Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
4. Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4 SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16 :

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan: a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah; b. terapi pikiran (mind therapy) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah; c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17 :

1. Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
2. Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. bahan rempah; b. lulur; c. masker; d. aroma terapi; dan e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5 Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18 :

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib: a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal; b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (code of conduct) pada destinasi pariwisata halal; dan c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19 :

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab; c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI : KELEMBAGAAN

Pasal 20 :

1. Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan b. nonpemerintah.
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
3. Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21 :

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui: a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota; b. optimalisasi

peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22 :

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23 :

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. stimulasi; dan c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24 :

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk: a. monitoring; dan b. evaluasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

1. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26 :

1. Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
2. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; dan/atau g. denda administratif;
3. Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX : PEMBIAYAAN

Pasal 27 :

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X : KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 :

1. Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 :

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30 :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁸

D. Objek Wisata Budaya Desa Sade

Destinasi Wisata Budaya di Desa Sade ini mencakup berbagai macam objek wisata, seperti :

1. Rumah adat suku sasak

Seperti : Bale kodong, Bale berugak, Bale tani

⁸ Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat (NTB) No: 02 tahun 2016

2. Upacara adat

Seperti : Upacara kelahiran, Upacara perkawinan, Upacara kematian

3. Kerajinan tradisional

Seperti : Tenun kain

4. Kesenian tradisional

Seperti Tari gendang beleq, Tari oncer

E. Pengunjung Wisata Budaya Desa Sade

Saat ini rata-rata pengunjung yang datang ke Desa ini setiap harinya mencapai 100 orang perhari. Untuk hari libur jumlah pengunjung dapat meningkat sampai dengan 200 orang.⁹

Namun seiring berjalannya waktu, Desa Sade semakin dikenal oleh warga lokal maupun non lokal, sejak diresmikannya Desa Sade sebagai tempat wisata, semakin banyak wisatawan yang ingin tahu tentang adat istiadat di Pulau Lombok ini. Karena Desa Sade adalah satu-satunya desa yang masih memegang teguh tradisional adat suku sasak hingga saat ini.

Saat ini tingkat kemajuan pengunjung pada tempat wisata budaya Desa Sade ini selalu meningkat pertahunnya, bahkan perhari saja bisa mencapai 700 pengunjung pada 3 tahun terakhir ini.¹⁰ Berarti bisa kita simpulkan, dalam setiap tahunnya pengunjung wisata di Desa Sade selalu meningkat.

F. Upaya Pemeliharaan Wisata Budaya Desa Sade

Dusun Sade memiliki penduduk sekitar 700 orang, terdiri dari 152 kepala keluarga. Oleh karena itu, sekitar 152 rumah yang tersisa tetap dipertahankan dan tidak diperkenankan untuk membuat bangunan baru

⁹ Dikutip dari www.repository.umy.ac.id (diakses pada 20 juni 2018, pukul 21.00)

¹⁰ Wawancara dengan bapak Qurdab (kepala dusun desa sade) pada 7 mei 2018

di dusun tersebut. Meskipun begitu, seiring perkembangan zaman warga Desa Sade juga telah menerima dan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

BAB IV

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TERKAIT FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PPEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE

A. Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108DSN-MUI/IX/2016 di Tempat Wisata Budaya Desa Sade

Sektor ekonomi berbasis syariah akhir-akhir ini telah berkembang secara signifikan, yaitu dalam bidang kuliner, keuangan Islam, asuransi, kosmetik, farmasi, hiburan dan pariwisata. Pariwisata syariah bisa menjadi pelopor baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islam. Walaupun kenyataannya kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belum maksimal, padahal jika digarap lebih serius potensi pengembangan wisata syariah di Indonesia sangat besar, terutama untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah atau ekonomi dalam bidang bisnis yang berbasis syariah.

Saat ini ajaran Syariah Islam dibidang ekonomi atau yang biasa kita dengar dengan fiqh muamalah hanya diajarkan di pesantren-pesantren atau di fakultas-fakultas tertentu. Aplikasinya pun masih terbatas pada kegiatan ekonomi. Namun seiring perkembangan zaman,

perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi syariah mulai tumbuh dan berkembang.

Melihat kenyataan seperti itu, sektor pariwisata yang berbasis syariah pun sudah mulai berkembang di Dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Adapun ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Aspek-aspek yang dimuat di dalam fatwa tersebut antara lain mengenai : hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna, massage, objek wisata, biro perjalanan wisata syariah (BPWS) dan pemandu wisata syariah.

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Adapun ketentuan-ketentuannya antara lain :

a. Penyelenggaraan Pariwisata Wajib :

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzîr atau israf, dan kemunkaran.
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Pulau Lombok terkenal dengan penduduknya yang hampir semuanya menganut agama Islam, serta memegang teguh akidah. Apalagi di Desa Sade ini, di Dusun yang terbilang tidak terlalu luas, mereka memiliki masjid yang masih berbentuk tradisional yang digunakan untuk beribadah setiap waktu. Ketika adzan berkumandang,

semua warga dan anak-anak kecil di dusun tersebut langsung bergegas mengambil air wudhu lalu sholat berjamaah ke masjid tersebut. Tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan pun dipisah, begitu juga di dalam masjidnya, batas shaf antara laki-laki dan perempuan di pisahkan oleh tirai panjang sebagai batasan shaf sholat berjamaah.

b. Ketentuan terkait Wisatawan :

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar dan kerusakan (fasad)
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata
3. Menjaga akhlak mulia
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Banyak wisatawan lokal maupun non lokal yang berkunjung ke tempat wisata, yang penulis amati di lapangan penelitian yaitu masih belum terlaksana beberapa ketentuan terkait wisatawan seperti di atas, karena beberapa diantaranya adalah pengunjung non lokal seperti turis-turis luar daerah, pastinya pakaian dan agama mereka berbeda-beda, untuk turis yang non muslim pastinya memakai pakaian yang terbuka dan tempat wisata budaya desa sade tidak ada larangan atas hal itu, karena tempat wisata pada umumnya pun terbuka untuk siapapun, turis lokal maupun non lokal.

c. Ketentuan Destinasi Wisata :

a) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :

1. Mewujudkan kemaslahatan umum
2. Pencerahan, penyegaran, dan penenangan
3. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
4. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
5. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
6. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah

Semenjak Lombok sudah terkenal menjadi tempat destinasi wisata terlaris di Indonesia bahkan sampai Internasional, Lombok selalu menghadirkan alam-alam indah yang natural. Pantai dan laut yang biru mungkin sudah menjadi konsumsi publik lokal maupun non lokal disetiap harinya. Sehingga kini Lombok menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik di Dunia. Menurut beberapa wisatawan asing maupun lokal, Lombok menjadi tujuan mereka berwisata karena alamnya yang masih asri, biaya masuk ke tempat wisata terbilang masih sangat standar, hanya dengan membayar parkir saja sudah bisa masuk ke berbagai macam tempat wisata seperti pantai dan air terjun.

Lombok menghadirkan berbagai macam destinasi wisata, salah satu wisata unik yang saat ini banyak diminati oleh wisatawan asing yaitu wisata budaya. Wisata budaya pada Desa Sade ini selalu menjadi tujuan berkunjung para wisatawan, karena akses ke tempat wisata budaya Desa Sade ini gampang ditemukan dan memiliki daya tarik yang unik dibanding wisata-wisata yang lainnya.

b) Destinasi wisata wajib memiliki :

1. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
2. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Terkait dengan Lombok menjadi salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, penulis meminta tanggapan dari pihak kepala Dusun Sade. “ Iya saya tau Lombok memenangkan salah satu ajang *Halal Tourism* tersebut, karena memang Lombok juga dikatakan sebagai pulau seribu masjid. Dimanapun kita menyediakan fasilitas tempat ibadah yang lengkap, yang memuaskan bagi wisatawan-wisatawan” kata bapak Qurdab (Kepala Dusun Desa Sade).¹

Masyarakat Desa Sade masih menganut adat istiadat tradisional Pulau Lombok yang menarik perhatian para wisatawan. Meskipun ada beberapa wisatawan asing yang datang ke Desa Sade ini mayoritas non Muslim, namun mereka pun begitu antusias untuk menghormati dan juga ingin mengetahui adat istiadat di Desa Sade ini yang terbilang mayoritas orang-orang Muslim, mereka memahami bahwa tidak tersedianya minuman keras atau makanan dan minuman yang tidak halal di tempat wisata budaya Desa Sade ini.

c) Destinasi wisata wajib terhindar dari :

1. Kemusyrikan dan khurafat
2. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi

¹ Wawancara dengan bapak Qurdab (kepala dusun desa sade) pada 7 mei 2018

3. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah

Suku sasak merupakan suku bangsa yang tinggal di Pulau Lombok, sebagian besar masyarakat suku sasak memeluk agama Islam dan berbicara bahasa sasak. Berbicara tentang budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kebudayaan adalah salah satu sisi penting dari kehidupan manusia, dan Islam pun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya. Di dalam kaidah fiqih disebutkan “ *al adatu muhakkamatun* ” artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh dalam penentuan hukum. Tetapi kaidah tersebut berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat Islam.

Adat istiadat yang masih melekat pada budaya di Desa Sade adalah ajaran nenek moyang dari zaman dahulu kala ketika Islam pertama kali masuk di Pulau Lombok. Mayoritas masyarakat Muslim di Lombok mempengaruhi berkembangnya sosial budaya yang berpegang teguh pada syariat Islam.

d. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah :

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata.
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab.

3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Terkait pemandu wisata pada tempat wisata budaya desa sade, menurut pengamatan penulis, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut. Dan juga belum memenuhi kriteria sebagai pemandu wisata berdasarkan prinsip syariah dengan bukti adanya sertifikat dari MUI. Namun penampilan dari pemandu wisata pada wisata budaya desa sade tersebut berpenampilan sopan dan sesuai dengan prinsip syariah, penyambutan pada setiap wisatawan yang datang pun sangat ramah dan santun.

B. Sistem Pengelolaan Bisnis Tempat Wisata Budaya Desa Sade

Selain dari biaya masuk tempat wisata budaya di Desa Sade ini, pengelolaan bisnis didapat juga dari donasi para pengunjung maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas di tempat wisata budaya Desa Sade tersebut.

Peran pemerintah ikut serta dalam pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade ini, menurut bapak Qurdab selaku kepala Dusun Sade mengatakan “Peran Pemerintah bisa kita lihat dalam pembangunan tempat wisata budaya Desa Sade ini yang sekarang semakin dikenal oleh masyarakat lokal maupun non lokal, dan juga atas bantuan pemda secara umum ataupun khusus sudah sangat membantu kami”.²

² Wawancara dengan bapak Qurdab (kepala dusun desa sade) pada 7 mei 2018

C. Tanggapan Wisatawan Terhadap Konsep Wisata Budaya Desa Sade

Meningkatnya jumlah wisatawan lokal maupun non lokal pada tempat wisata budaya Desa Sade disetiap tahunnya, mempunyai berbagai kesan dan tanggapan terhadap tempat wisata budaya Desa Sade, diantaranya adalah “ini sangat menakjubkan, bagus dan tolong tempat wisata seperti ini harus dilestarikan ya, agar bisa tetap berkembang”.³

D. Kendala-Kendala Dalam Mengembangkan Wisata yang Berdasarkan Prinsip Syariah di Lombok

Secara umum, mungkin bukan di Lombok saja yang masih mempunyai beberapa kendala dalam mengembangkan suatu pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, namun di kota-kota atau negara yang dijuluki dengan negara mayoritas Muslim yang membangun pariwisata syariah juga masih mempunyai banyak kendala dalam pengembangannya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan ada beberapa hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan wisata syariah. Diantaranya adalah terkait dengan persepsi masyarakat dan sertifikasi halal.⁴

Kurangnya sosialisasi tentang wisata syariah di Indonesia berakibat kurangnya pengetahuan masyarakat luas mengenal produk-produk dalam wisata syariah. Jika dalam keseharian mereka sudah familiar dengan produk halal seperti makanan dan minuman serta

³ Wawancara dengan bapak Qurdab (kepala dusun desa sade) pada 7 mei 2018

⁴ Kompas.com

<http://travel.kompas.com/read/2016/08/06/Tiga.Hambatan.Pengembangan.Wisata.Halal.di.Indonesia>. (diakses pada 28 juli 2018, pukul 15.30)

kosmetik, namun dalam cakupan lebih luas, masyarakat belum tahu tentang wisata syariah.⁵

Begitu juga dengan kendala-kendala pengembangan wisata syariah di Lombok. Menurut penulis, mengenai sertifikasi halal dari MUI, kebanyakan para pengusaha Muslim di NTB merasa tidak perlu dengan adanya sertifikasi karena menurut mereka apa yang mereka tampilkan sudah halal adanya. Sementara arah dari wisata syariah ini adalah semua produk yang disajikan harus bersertifikasi halal sebagai pembuktian wujud yang sah.

Meskipun Lombok terkenal dengan mayoritas beragama Islam, setiap makanan atau minuman yang dijual atau disajikan diberbagai tempat sudah bisa terjamin kehalalannya. Namun bukan berarti hanya produk makanan dan minuman saja yang bersertifikasi halal.

Peran MUI adalah yang paling dominan jika dilihat dalam mengabsahkan kehalalan pada akomodasi pariwisata syariah di Lombok, MUI menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan sertifikasi halal dan pemberian sertifikat halal kepada pelaku usaha wisata.

Perkembangan wisata syariah di Lombok sudah terbilang memasuki wilayah Internasional, sebagai pulau seribu masjid dan daerah tujuan destinasi pariwisata halal dengan budaya Islam yang kental, Lombok sangat dipercaya menjadi destinasi wisata syariah di Indonesia, dengan memprioritaskan kehalalan dalam berbagai aspek kegiatan wisata, membawa sisi positif baik pada wisatawan, masyarakat maupun pelaku usaha wisata.

⁵ <http://www/google.com/kendala-dalam-mengembangkan-wisata-syariah>. (diakses pada 28 juli 2018, pukul 15.40)

Dengan demikian, diharapkan ada kerjasama dalam pengembangan pariwisata syariah antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Dinas Pariwisata NTB, serta DSN MUI terkait dengan masih ada beberapa kendala dalam pengembangan wisata syariah di Lombok.

Untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia ini, kesadaran beberapa lembaga yang berwenang dalam pengembangan sektor-sektor pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah ini perlu ditingkatkan lagi. Agar ekonomi syariah dapat menjadi konsumsi publik dalam bidang apapun, baik itu dalam bidang Bank, Asuransi, Perhotelan, Pariwisata, dan lembaga keuangan (ekonomi) yang lainnya.

Dapat penulis simpulkan dengan hasil penelitian penulis pada tempat wisata budaya Desa Sade bahwa, tempat wisata budaya Desa Sade tidak bertentangan dengan peraturan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 terkait pariwisata syariah. Namun mungkin masih ada beberapa kendala dalam mengembangkan pariwisata syariah, seperti yang sudah penulis paparkan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan pada tempat wisata budaya Desa Sade dikelola langsung oleh warga yang tinggal pada tempat wisata tersebut. Mereka yang terjun langsung untuk mengelola dan mengembangkan tempat wisata budaya tersebut, karena masyarakat di Desa Sade tersebut masih menganut adat istiadat dari nenek moyang mereka. Dan juga dengan bantuan dari Pemerintah Daerah setempat untuk mengelola tempat wisata budaya di Desa Sade dari segi finansial maupun non finansial.
2. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam fatwa tersebut, mengharuskan setiap tempat wisata yang ingin menjadi tujuan pariwisata halal (syariah) untuk mentaati setiap peraturan yang ada. Setelah penulis amati, dapat penulis simpulkan bahwa pada tempat wisata budaya Desa Sade, belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai diantaranya adalah tidak menyediakan makanan atau minuman yang tidak halal, tempat ibadah yang sangat mudah ditemukan, penyambutan setiap wisatawan yang datang dengan ramah dan sopan santun, dan tidak menyediakan tempat-tempat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut adalah mengenai wisatawan yang berkunjung ke

tempat wisata budaya dan mengenai pemandu wisata, dan juga masih ada beberapa kendala dalam mengembangkan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

1. Tempat wisata budaya Desa Sade diharapkan tetap menjaga sistem operasional dan pengelolaannya terkait ketentuan-ketentuan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, agar tetap menjadi tujuan pariwisata halal di Indonesia bahkan di Dunia.
2. Ada beberapa kendala dalam menyempurnakan sistem pariwisata syariah di Lombok, yaitu mengenai masih ada beberapa poin dari Fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana sepenuhnya seperti yang sudah penulis paparkan di atas. Dan juga mengenai sertifikasi kehalalan pada tempat wisata, diharapkan kepada pihak yang berwenang agar dapat mengesahkan sebagai simbol agar kesadaran para pelaku usaha maupun wisatawan untuk mendapatkan sertifikasi halal terkait pariwisata yang berbasis syariah. Agar masyarakat juga mengerti dengan adanya pariwisata syariah di Lombok maka harus mentaati peraturan atau fatwa-fatwa yang sudah ada.
3. Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti tentang skripsi penulis ini, diharapkan untuk bisa lebih baik dari penulis, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Ma'ruf, "*Prospek Cerah Perbankan Islam*" (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1.

Arby Ikhsan, "Wisata Syariah". artikel, Sumatera Barat 2016, t.d.
Argyo Demartoto, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Sebelas Maret University Press 2009.

Bawazir Tohir "*Panduan Praktis Wisata Syariah*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet.1

Dikutip dari www.reposity.umsida.ac.id. diakses pada 23 mei 2018, pukul 21.00.

Feoriandika, "Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Obyek Wisata", skripsi, Yogyakarta 2017, Tidak diterbitkan.

Hasanah Nur, "*Hubungan Persepsi Dampak Pariwisata Budaya, Nilai Personal, dan Sikap Pariwisata Budaya*", dalam jurnal Pariwisata Budaya 2017.

Hidayatullah Syarif, *Qawaa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan/Syari'ah Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing 2012.

Hooker B. M, *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta: Teraju, cet ke 1.

<http://bloganakpariwisata.co.id/2016/09/definisi-kepariwisataan-pariwisata-dan.html>. diakses pada 16 mei 2018, pukul 23.00.

<https://djannoveria.co.id/2017/11/pengertian-mengenai-pariwisata-budaya.html>. diakses pada tanggal 25 april 2018, pada pukul 22.00.

<http://imamutasim.co.id/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html>. diakses pada 16 mei 2018, pukul 15.34.

<http://ppebalinusa.ekowisata-di-desasade.htm>. diakses pada 5 juni 2018.

<http://www.dataarsitek.com/2016/11/pengertian-pariwisata-jenis-jenis-dan-macam-macam-serta-sarana-prasarananya.html>. diakses pada 11 mei 2018, pukul 12.15.

<http://www.google.com/kendala-dalam-mengembangkan-wisata-syariah>.
(diakses pada 28 juli 2018, pukul 15.40)

<http://www.google.com/wisata-islami.html>. diakses pada 10 mei 2018, pukul 14.00.

<http://www.indonesiacultureandtourism.com/2015/11/perencanaan-dan-pengembangan-kawasan.html>. diakses pada tanggal 07 mei 2018, pada pukul 19.50.

Ismayanti, "Pengantar Pariwisata," dalam Djony Herfan, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Grasindo 2010.

Judisseno K Rimsky, "*Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2017.

kemenpar, "Pengembangan Wisata Syariah" artikel di atas diakses pada tanggal 24 mei 2018. Dari <http://kemenpar.go.id/pengembangan-wisata-syariah.html>

Kompas.com

<http://travel.kompas.com/read/2016/08/06/Tiga.Hambatan.Pengembangan.Wisata.Halal.di.Indonesia>. diakses pada 28 juli 2018, pukul 15.30.

Llc Marlion. "Wisata Halal Lombok Indonesia" di <http://marlionllc.com/wisata-halal-lombok-indonesia/html>. diakses pada 18 april 2018, pukul 12.23.

Muslimah Fauziah, <http://www.gomuslim.co.id/lombok-jadi-pioner-miliki-perda-pariwisata-halal-pertama-di-indonesia.html>. Diakses pada 5 juni 2018.

Nirwandar Saptar, "Wisata halal dan Lifestyle Indonesia Melangkah Lagi" di <http://www.traveltourismindonesia.com/wisata-halal-lifestyle-indonesia-melangkah-lagi>. diakses pada tanggal 18 april 2018, pukul 11.35.

Oka Yoeti, A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: informasi, dan implementasi*. Jakarta: PT Perca.

Pendit S Nyoman, *Antara Pariwisata dan Kebudayaan, dari Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: 2002, Cet. Ke-7.

Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat (NTB) No: 02 tahun 2016

Puri Yuanita, "Lombok Jadi Satu-satunya Daerah yang Punya Perda Wisata Halal".<https://m.dream.co.id/travel/news/lombok-jadi-satu-satunya-daerah-yang-punya-perda-wisata-halal.html>. Diakses pada 18 april 2018. Pukul 17:29.

Rizal Kurniansah, "*Potensi Pariwisata Budaya Desa Sade Sebagai Salah Satu Objek Wisata Pulau Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*". skripsi, lombok:2016, t.d

Sasak tulen adalah sebutan bagi masyarakat lombok asli tanpa campuran dari suku-suku dan budaya yang lain.

Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Utama Gusti Bagus Rai I, Pengantar Industri Pariwisata: Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif. Yogyakarta: Deepublish 2014.

Wawancara dengan bapak Qurdab. kepala dusun desa sade. Lombok Tengah
7 mei 2018

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK TEMPAT WISATA BUDAYA DESA SADE

Profile Responden

Nama : Bapak Qurdab

Jabatan : Kepala Dusun Desa Sade

1. Bagaimana sejarah berdirinya Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Desa sade berdiri pada tahun 1079 M. Mulai dikunjungi para wisatawan pada tahun 1975, dan mulai ditetapkan sebagai destinasi wisata budaya oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1989. Desa sade adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. Desa sade merupakan salah satu Desa adat suku sasak, terletak di samping jalan raya Praya-Kuta, jaraknya 30km dari kota Mataram. Desa Sade dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku sasak. Pemerintah Provinsi NTB telah menunjuk Desa Sade sebagai Desa Wisata sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 2 tahun 1989 tentang penetapan 15 kawasan pariwisata.

2. Apa saja objek Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Ada rumah adat seperti : bale kodong, bale berugak, bale tani.

Ada upacara adat seperti : upacara kelahiran, upacara perkawinan.

Ada kerajinan tradisioma seperti : tenun kain

Ada kesenian tradisional seperti : tari gendang beleq

3. Berapakah jumlah pengunjung Wisata Budaya Desa Sade yang lokal maupun non lokal?

Jawab :

Saat ini rata-rata pengunjung yang datang ke Desa Sade ini setiap harinya mencapai 100 orang perhari. Untuk hari libur jumlah pengunjung bisa meningkat sampai dengan 200 orang lokal maupun non lokal.

4. Bagaimana sistem pengelolaan Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Sistem pengelolaan pada tempat wisata budaya Desa Sade dikelola langsung oleh warga yang tinggal di Desa tersebut, mereka yang terjun langsung untuk mengelola dan mengembangkan tempat wisata budaya tersebut.

5. Bagaimana sistem pengelolaan bisnis Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Sistem pengelolaan bisnis tempat wisata budaya Desa Sade ini didapat dari biaya tempat masuk wisata tersebut. Dan juga dapat dari donasi pengunjung yang datang. Pemerintah juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade.

6. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap konsep Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Tanggapan wisatawan sangat positif, semua beranggapan bahwa tempat wisata budaya seperti ini harus dilestarikan dan dijaga.

7. Apa saja kendala-kendala dalam mengembangkan Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Banyak kendala-kendala terkait pengembangan wisata budaya di Lombok khususnya, yang berkaitan dengan pariwisata halal. Kami disini selalu berupaya untuk tetap mengembangkan wisata-wisata

yang berbasis syariah. Namun mungkin kesadaran akan setiap pelaku usaha yang masih minim untuk mengesahkan tempat wisatanya menjadi pariwisata syariah, padahal ketentuan yang terkait pariwisata syariah sudah berjalan sesuai aturan.

8. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) no 02 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Lombok yang merujuk pada Fatwa DSN MUI no 108/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, apakah tempat Wisata Budaya Desa Sade telah mematuhi aturan tersebut?

Jawab :

Ya, kami sudah mengetahui adanya peraturan terkait pariwisata syariah tersebut. Karena kami disini mayoritas umat Islam juga, jadi insyaallah semua aturan di tempat wisata kami ini tidak melanggar prinsip syariat.

9. Bagaimana peran Pemda terhadap pengembangan tempat Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Pemda sangat banyak membantu untuk pembangunan maupun pengembangan tempat wisata budaya Desa Sade ini, terutama dalam memperkenalkan tempat wisata budaya kami ini, sehingga wisatawan lokal maupun non lokal sudah familiar dengan tempat wisata budaya Desa Sade ini.



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419, Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0620/DFS.B.7/IV/18

Jakarta, 03 Mei 2018

Lamp : -

Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth,

Pengelola Tempat Wisata Budaya Desa Sade
di

Lombok

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu mendapat bimbingan, lindungan dan ridho Allah SWT. serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Nadiya Firdausi

Nomor Pokok : 14110733


Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/IX/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Konsep Syariah Pada Wisata Budaya Desa
Sade.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Kepala Dusun Sade

(Bapak Qurdab selake)



Dra. H. Muzayyanah, MA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 103/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ تُشْؤَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاهًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana ak'ibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلُقَ ثُمَّ اللَّهُ يُسْخِئُ الشَّيْءَ الْأَجْرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْمُرُوا تَسَعُّوا.

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْمَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Berpergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Berpergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يَصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari"

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata *سَيَرُوا* pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَنْثَرِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِغْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْقَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الْأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'at*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fisad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;



- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;



4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris.



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 **TAHUN 2016**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:**
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
 - c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
 - d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di

bidang Usaha Pariwisata Syariah.

7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan
9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fauwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
- a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2
Akomodasi

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan menjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. nonpemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 125

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.
Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002